



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fuad Bin Ma'am (alm)
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Ds. Parseh  
Kec. Socah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Fuad Bin Ma'am (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH.MH., & Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)\_ subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- No. :30872/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,280 gram
- No. :30873/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 2,073 gram
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Rabesan Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) sepakat bertemu dengan sdr. RIDO'I (DPO) di Ds. Rabesan Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan uang terdakwa sendiri dengan harga pergramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan tersebut
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira jam 18.30 WIB WIB saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli (saksi dilakukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah Dusun Parseh Selatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby



RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan untuk membeli barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima) namun saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli melakukan pembayarannya dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayarkan saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli dikemudian hari, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan barang narkoba jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram tersebut kepada saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa yang per gramnya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan membayar hutang terdakwa

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Edo Ranto Perkara dan saksi Riza Pahlefi yang sebelumnya mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli bertempat di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian berada diruang tamu rumah terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan ditempat tidur rumah terdakwa;

- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09565/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :30872/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,280 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :30873/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 2,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 30872/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,260 gram;
  - No. : 30873/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 2,053 gram;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium
- Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FUAD BIN NA'AM (ALM) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Rabesan Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi EDO RANTO PERKARA dan saksi RIZA PAHLEFI yang sebelumnya mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama ZAINUL ARIFIN ALIAS KACONG BIN H.SAHLI bertempat di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FUAD BIN NA'AM (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian berada diruang tamu rumah terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan ditempat tidur rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09565/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa MUHAMMAD FUAD BIN NA'AM (ALM) yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
  - No. :30872/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,280 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - No. :30873/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 2,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 30872/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,260 gram;
- No. : 30873/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 2,053 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi RIZA PAHLEFI ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Edo Ranto Perkara dan saksi Riza Pahlefi yang sebelumnya mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli bertempat di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) dan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian berada diruang tamu rumah terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan ditempat tidur rumah terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) sepakat bertemu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. RIDO'I (DPO) di Ds. Rabesan Bangkalan untuk membeli barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan uang terdakwa sendiri dengan harga pergramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan tersebut

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB WIB saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli (saksi dilakukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan untuk membeli barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima) namun saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli melakukan pembayarannya dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayarkan saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli dikemudian hari, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan barang narkoba jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram tersebut kepada saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa yang per gramnya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan membayar hutang terdakwa

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **EDO RANTO PERKASA** keterangannya dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Pahlefi yang sebelumnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli bertempat di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) dan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian berada diruang tamu rumah terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan ditempat tidur rumah terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) sepakat bertemu dengan sdr. RIDO'I (DPO) di Ds. Rabesan Bangkalan untuk membeli barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan uang terdakwa sendiri dengan harga pergramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan tersebut

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli (saksi dilakukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan untuk membeli barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima) namun saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli melakukan pembayarannya dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayarkan saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli dikemudian hari, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan barang narkoba jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram tersebut kepada saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa yang per gramnya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan membayar hutang terdakwa

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) sepakat bertemu dengan sdr. RIDO'I (DPO) di Ds. Rabesan Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan uang terdakwa sendiri dengan harga pergramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan tersebut
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB WIB saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli (saksi dilakukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima) namun saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli melakukan pembayarannya dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayarkan saksi ZAINUL ARIFIN ALIAS KACONG BIN H.SAHLI dikemudian hari, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan barang narkotika jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram tersebut kepada saksi ZAINUL ARIFIN ALIAS KACONG BIN H.SAHLI, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa yang per gramnya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan membayar hutang terdakwa

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Edo Ranto Perkara dan saksi Riza Pahlefi yang sebelumnya mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli bertempat di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) didapatkan barang berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian berada diruang tamu rumah terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan ditempat tidur rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- No. :30872/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,280 gram
- No. :30873/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 2,073 gram
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09565/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :30872/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,280 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :30873/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 2,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 30872/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,260 gram;
- No. : 30873/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 2,053 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) sepakat bertemu dengan sdr. RIDO'I (DPO) di Ds. Rabesan Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan uang terdakwa sendiri dengan harga pergramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan tersebut
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli (saksi dilakukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima) namun saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli melakukan pembayarannya dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayarkan saksi ZAINUL ARIFIN ALIAS KACONG BIN H.SAHLI dikemudian hari, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan barang narkoba jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram tersebut kepada saksi ZAINUL ARIFIN ALIAS KACONG BIN H.SAHLI, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa yang per gramnya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan membayar hutang terdakwa

– Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Edo Ranto Perkara dan saksi Riza Pahlefi yang sebelumnya mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli bertempat di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) didapatkan barang berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian berada diruang tamu rumah terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan ditempat tidur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby



dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby*



**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) sepakat bertemu dengan sdr. RIDO'I (DPO) di Ds. Rabesan Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dengan uang terdakwa sendiri dengan harga pergramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan tersebut, lalu sekira jam 18.30 WIB saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli (saksi dilakukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima) namun saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli melakukan pembayarannya dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayarkan saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli dikemudian hari, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan barang narkotika jenis sabu dengan berat 1 1/2 gram tersebut kepada saksi Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa yang per gramnya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan membayar hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Edo Ranto Perkara dan saksi Riza Pahlefi yang sebelumnya mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Zainul Arifin Alias Kacong Bin H.Sahli bertempat di rumah Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Ds.Parseh Kecamatan Socah Bangkalan langsung melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) didapatkan barang berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian berada diruang tamu rumah terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan ditempat tidur rumah terdakwa, yang mana sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09565/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm) yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :30872/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,280 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :30873/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 2,073 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 30872/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,260 gram;
- No. : 30873/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 2,053 gram;

Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;
- No. :30872/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,280 gram
- No. :30873/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 2,073 gram
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru

Karena barang yang dilarang kepemilikannya dan juga handphone sebagai alat komunikasi transaksi narkoba, maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Fuad Bin Na'am (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- No. :30872/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,280 gram
- No. :30873/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 2,073 gram
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sby